

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejatinya setiap manusia diciptakan untuk hidup saling bergotong royong demi mencapai kesejahteraan. Oleh karenanya kesejahteraan harus dimiliki setiap manusia. Baik meliputi jasmani, rohani maupun sosial, maka usaha ini juga meliputi bermacam-macam bidang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Salah satu kegiatan untuk menunjang wujudnya kesejahteraan adalah kegiatan arisan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Arisan yang semakin menjamur dikalangan masyarakat khususnya di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sangat beragam.<sup>1</sup> Salah satunya yang banyak diminati yaitu arisan uang. Arisan ini menjadi alternatif solusi anggota sebagai sarana tabungan dan pinjaman yang hanya dapat diambil ketika masa bongkaran.<sup>2</sup>

Kegiatan arisan di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dibagi menjadi beberapa RT, namun yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti adalah di Dusun Watukaras RT 01/RW 06. Pada awal terbentuknya arisan ini kurang lebih dimulai sejak tahun 2003, yang mana arisan dilakukan dalam satu Dusun di salah satu

---

<sup>1</sup> Berdasarkan pengamatan penulis kegiatan arisan yang ada di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi diantaranya adalah arisan musiman, arisan mingguan, arisan beras yang semua pelaksanaannya dengan cara di undi.

<sup>2</sup> Bongkaran adalah istilah terkait berakhirnya arisan yang mana semua iuran yang terkumpul berhak dibagikan kepada masing-masing anggota, sesuai jumlah arisan yang diikuti oleh setiap anggota.

rumah warga, namun akhir tahun 2010 banyak anggota yang keluar. Hal ini disebabkan karena banyak anggota yang tidak mampu membayar arisan. Akhirnya, kegiatan arisan fakum selama 1 tahun, selama itu tidak ada kegiatan arisan lagi kecuali arisan yang diadakan oleh jama'ah yasinan yang hanya diikuti oleh bapak-bapak.<sup>3</sup> Awal tahun 2012 setiap RT Dusun Watukaras mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 1.000.000,- dana tersebut diberikan kepada setiap RT guna memberdayakan perekonomian serta terbentuknya paguyuban antar warga. Agar terbentuknya kerukunan antar warga maka dengan adanya bantuan dana pemerintah, oleh warga sekitar dibentuklah kegiatan arisan berupa uang.<sup>4</sup> Arisan ini hanya diikuti oleh Ibu rumah tangga dan dikelompokkan per RT. Untuk tahap sekarang anggota arisan RT 01/RW 06 hanya 20 KK (Kepala Keluarga) dengan mengikuti 37 arisan. Arisan tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu pada hari selasa.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat mengikuti lebih dari satu arisan. Arisan yang wajib dibayar sejumlah Rp10.000,- setiap mengikuti satu arisan dalam seminggu sekali. Perolehan yang di dapat anggota ketika undian sebesar Rp 370.000,- tetapi anggota hanya menerima Rp 350.000,- Karena uang yang Rp 20.000,- dimasukkan ke kas tabungan untuk digunakan sebagai pinjaman apabila ada anggota yang membutuhkan dana ataupun untuk kebutuhan arisan lainnya.

---

<sup>3</sup> Suwarni, Wawancara 27 Februari 2017

<sup>4</sup> Mundir, Wawancara, 5 Maret 2017

<sup>5</sup> Suwarni, Wawancara, 27 Februari 2017.

Adapun bantuan dana pemerintah yang masuk dalam arisan itu digunakan sebagai pengembangan kegiatan arisan dengan cara diutangkan kepada setiap anggota tanpa terkecuali. Jadi, utang ini sifatnya wajib. Setiap mengikuti satu arisan, anggota dipinjam uang sejumlah Rp 30.000,- pinjaman diberikan sesuai jumlah arisan yang diikuti. Sistem pengembalian pinjaman dilakukan pada hari selasa setiap dua minggu sekali dengan cara di angsur Rp 1.500,- setiap Rp 30.000,- nya. Penyetoran cicilan utang ini dilakukan bersamaan dengan setoran arisan pokok. Pengembalian utang tergantung berapa jumlah arisan yang diikuti, misalnya si A ikut 3 arisan maka si A mendapat pinjaman uang sebesar Rp 90.000,- dengan pengembalian Rp 4.500,- setiap dua minggu sekali.<sup>6</sup>


Seiring berkembangnya arisan di Dusun Watukaras khususnya di RT 01/RW 06 tak sedikit anggota yang mengundurkan diri karena hal tuntutan pekerjaan, ataupun memang keinginan anggota sendiri untuk keluar arisan. Akan tetapi tak sedikit pula anggota baru yang masuk untuk mengikuti arisan. Jadi jumlah anggota tetap bertambah meskipun banyak yang mengundurkan diri. Dalam arisan ini, jika anggota yang ingin mengundurkan diri sebelum masa arisan berakhir maka pinjaman wajib harus dikembalikan sesuai jumlah utang yang telah dipinjamkan sebelumnya dan setoran cicilan yang dilakukan selama mengikuti arisan tersebut tidak kembali, akan tetapi dimasukkan ke kas arisan.

---

<sup>6</sup> Sukirah, Wawancara, 6 Maret 2017.

Namun apabila ada anggota lain yang bersedia menggantikan utang wajib dari anggota yang akan keluar itu, maka beban utang di berikan kepada anggota pengganti untuk dilunasi sesuai utangnya anggota yang akan keluar tersebut, yang juga dilakukan dengan cara di angsur. Karena pinjaman ini bersifat wajib, maka arisan ini dinamakan arisan bersyarat. Jumlah setoran pengembalian utang wajib nantinya akan di bagi untuk dipinjamkan lagi saat bongkaran.<sup>7</sup> Jika anggota arisan membutuhkan dana dan ingin meminjam uang dari kas arisan ini, maka pengembalian utang harus dlebihkan yang nantinya tambahan nilai lebih pengembalian utang tersebut akan di bagi bersama dengan anggota lainnya pada saat bongkaran. Jadi, perolehan uang arisan pada saat bongkaran, setiap anggota akan bertambah dengan adanya tambahan pengembalian utang.<sup>8</sup>

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Dasar hukum bolehnya transaksi dalam bentuk utang piutang tersebut dituangkan dalam ayat al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... 

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara

<sup>7</sup> Suwarni, Wawancara, 15 Maret 2017.

<sup>8</sup> Sukirah, Wawancara, 15 Maret 2017.

umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Utang piutang hukumnya boleh bila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun utang piutang itu adalah akad yang bermaksud melepaskan uang untuk sementara dengan cara yang menunjukkan adanya rasa suka sama suka. Utang harus di bayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang di terima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi rib yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits dari Ali ra. menurut riwayat al-Harith bin Usmah yang berbunyi “*Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah rib* ”.<sup>9</sup>

Sarana dalam pemenuhan kebutuhan materi, yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan pengumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan ini semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan, pada saat itu semua anggota diwajibkan menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan, setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota arisan yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota-anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapat undian.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 222.

Sebenarnya hakikat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi utang kepada anggota.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat. Dari sisi kaidah *al-‘Ādatum Muhakkamah*, yakni adat atau tradisi baik yang berlaku disuatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi (*maysîr*) atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam seperti jual beli, nikah dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.<sup>10</sup>

Hukum arisan secara syari’ah merupakan muamalah yang belum pernah di bahas dalam al-Quran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Di lihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam, lebih tepatnya akad *qar* . Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan atas hak arisan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),

<sup>11</sup> *Ibid.*, 42.

Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai *zoon policon*. Yakni ia membutuhkan orang lain yang bisa dijadikan sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan dengan berbagai cara. Berlaku sosial di dalam masyarakat atau dalam menanami lahan dan urusan musyawarah serta hal-hal lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan sebab manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah, saling bertetangga dan tidak berjauhan. Karena jika setiap manusia melakukan pengasingan diri, maka akan susah baginya untuk menghasilkan apa yang dapat dijadikan tegaknya kehidupan. Selain masalahnya memang demikian, manusia juga mempunyai karakter khas memiliki nafsu yang selalu memerintahkannya ke dalam kejelekan, ambisiusitas, dan kerakusan.

Karenanya Allah SWT meletakkan suatu aturan untuk bermuamalah (interaksi sosial), hingga tidak ada lagi seseorang yang dapat mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Dengan begitu, akan tegaklah kehidupan manusia, hak-haknya tidak disia-siakan, dan kemanfaatan itupun dapat terjadi saling menolong satu sama lain.<sup>12</sup>

Perlu diketahui bahwa kebajikan yang paling utama adalah menolong orang yang sedang kesusahan. Dan bahwa pendekatan diri yang paling dekat pada rahmat Tuhan sekalian adalah menghilangkan kesusahan orang-orang yang sangat membutuhkan. Rasulullah saw bersabda, "*Orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian adalah orang yang diharap-harapkan oleh hamba Allah*". Bahwa hikmah pinjaman (utang piutang) adalah

---

<sup>12</sup> Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmah Di Balik Hukum Islam Bidang Muamalah, (Jakarta: Daarul Fikr, 2003), 15.

penyatuan jiwa dan melembutkan hati atas peminjam dan bahwa sesuatu yang paling diidam-idamkan oleh seseorang dalam hidupnya adalah kepedulian hati kepadanya. Utang piutang mengandung banyak manfaat yang tak terhingga bagi manusia.<sup>13</sup>

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji dan menganalisa lebih lanjut tentang proses pelaksanaan arisan bersyarat tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI DUSUN WATUKARAS DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap mekanisme arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap masa berakhirnya arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi?

---

<sup>13</sup> Ibid., 200.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap mekanisme arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih masa berakhirnya arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat maupun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan kemajuan khasanah Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. Maka dari itu, menarik penelitian ini dikaji lebih lanjut guna mengetahui hukum fiqih muamalah khususnya yang berkaitan dengan utang piutang arisan bersyarat.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam mengkaji fiqih muamalah terkait utang piutang arisan bersyarat. Selain itu, masyarakat akan lebih paham dan mengerti tentang utang piutang arisan yang sah menurut syara'.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian mengenai utang piutang sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang membahas tentang utang piutang arisan bersyarat masih sangat sedikit. Maka, dalam penelaah pustaka penulis mereview skripsi terdahulu yang mana dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka pada skripsi yang disusun oleh:

*Pertama*, penelitian oleh Rusliana Dewi yang berjudul “Arisan Giliran Di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme arisan giliran di pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan salah satu pengelola arisan di pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme arisan giliran di Pasar Banu Desa Baosan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, akad yang terjadi antara pengelola dan anggota maupun antara anggota dengan anggota tidak sah. Dalam akad tersebut terdapat kesepakatan yang dilakukan di belakang anggota lain. Dalam perjanjiannya yaitu anggota melakukan kesepakatan bersama dan diketahui oleh semua anggota, bukan melakukan kesepakatan secara pribadi yang berkemungkinan dapat merugikan diri sendiri dan menyalahi kesepakatan bersama dalam arisan. Selanjutnya penyelesaian

wanprestasi yang dilakukan salah satu pengelolaan arisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena walaupun menggunakan jalan perdamaian, tetap saja tidak menimbulkan efek jera.<sup>14</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Rima Husnul Maghfiroh yang berjudul “Analisis Fiqih Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang Di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisa fiqih terhadap akad arisan motor sistem lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana analisa fiqih terhadap perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya dalam arisan motor sistem lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini menyimpulkan akad dan pelaksanaan praktek arisan Motor Sistem Lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dihukumi mubah, karena telah sesuai dengan akad *qar* dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Perbedaan perolehan antara anggota satu dengan yang lainnya dalam arisan motor sistem lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dihukumi mubah, karena walaupun ada penambahan pada arisan dan menjadikan perolehan arisan setiap peserta berbeda, tetapi penambahan yang dilakukan di UD Rosana adalah penambahan karena adanya sistem lelang yang diterapkan. Dalam *bai' muzayadah* dijelaskan bahwa walaupun ada penambahan itu diperbolehkan

---

<sup>14</sup> Rusliana Dewi, Arisan Giliran Di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015), 58.

karena yang ditambahkan itu adalah harga dari satu barang, jadi perbedaan perolehan arisan bisa dijadikan *'urf* (kebiasaan).<sup>15</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Rafiqatul Haniah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Mebel “Lumayan” dengan sistem gugur di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan mebel dengan sistem gugur? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme arisan mebel dengan sistem gugur? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenang pertama dengan pemenang terakhir arisan?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad pada arisan mebel “Lumayan” dengan sistem gugur di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo cenderung kepada pendapat Hanafiyah, bahwa akad dalam arisan mebel dengan sistem gugur ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan bentuk akad *al-qar* yang ada dalam Islam. *Kedua*, mekanisme arisan mebel “Lumayan” dengan sistem gugur yakni memakai sistem jual beli (*al-bai'*) yakni konsep tukar menukar barang. Dengan demikian mekanisme arisan mebel “Lumayan” boleh dilakukan karena telah memenuhi syarat dan rukun *al-bai'* (jual beli) dalam hukum Islam. *Ketiga*, terhadap pemenang pertama dan pemenang terakhir arisan mebel “Lumayan” dengan sistem gugur

---

<sup>15</sup> Rima Husnul Maghfiroh, Analisis Fiqih Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang Di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Skripsi Sarajana, STAIN, Ponorogo, 2015), 61.

merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan di dalam arisan mebel, jadi, perbedaan perolehan arisan bisa dijadikan *'urf* (kebiasaan).<sup>16</sup>

*Keempat*, penelitian oleh Choky Heriawan yang berjudul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis fiqih terhadap akad dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 2) Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap implikasi uang hasil pengurangan pembayaran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi konsep dasar *qar* . Sedangkan mekanisme pada arisan dengan sistem lelang tersebut tidak sah dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep dasar *qar* . kemudian implikasi pengurangan uang hasil pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” merupakan kebiasaan yang tidak

---

<sup>16</sup> Rafiqatul Haniah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Mebel “Lumayan” dengan sistem gugur di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014), 62.

baik (*urf bathil*) dan pembayaran antara iuran dan hasil undian tidak sepadan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *qar*.<sup>17</sup>

Dari beberapa tulisan skripsi tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang arisan, tetapi fokus pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas tentang mekanisme arisan bersyarat dan masa berakhirnya arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan studi kasus. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berkaitan dengan praktik mekanisme arisan bersyarat dan masa berakhirnya arisan bersyarat.
- b. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis

---

<sup>17</sup> Choky Herriawan, Analisis Fiqih Mualamah Terhadap Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015), 57.

data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>18</sup> Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa campur tangan manusia dan memanfaatkan secara optimal berbagai metode ilmiah yang lazim digunakan.<sup>19</sup>

## 2. Kehadiran peneliti

- a. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja.
- b. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dimana dalam pengumpulan data, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

<sup>19</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 173.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan ditempat kegiatan arisan tepatnya di Dusun Watukaras RT 01/RW 06.

### 4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang mekanisme arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
- b. Data tentang masa berakhirnya arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Sumber data adalah data yang diperoleh penulis, sumber data tersebut diantaranya adalah:

#### 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>22</sup> Subjek informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan arisan bersyarat di dusun Watukaras khususnya di RT 01/RW 06, subjek informan yang penulis maksud adalah anggota arisan, ketua dan bendahara arisan.

---

<sup>21</sup> Lexy J Maloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 86.

<sup>22</sup> Etta Emang Sangdji, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 171.



## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh berupa data dokumentasi beserta subjek yang mengetahui kegiatan arisan namun tidak terlibat didalamnya, yang terkait dengan pelaksanaan arisan bersyarat di Dusun Watukaras RT 01/RW 06. Subjek informan yang penulis maksud yaitu pihak anggota yang sudah keluar arisan, pihak ketua RT selaku perantara pemberi bantuan dana pemerintah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti mendatangi lokasi yang dijadikan pelaksanaan praktik arisan bersyarat di Dusun Watukaras RT 01/RW 06. Selain itu observasi yang dilakukan oleh peneliti termasuk observasi terus terang atau samar, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti sebagai observer (pengamat) tidak ikut terlibat dalam

---

<sup>23</sup> Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, 165.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 167.

kegiatan tersebut. Hanya saja, peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam dengan alat perekam (*tape recorder*).<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti bertemu langsung dengan informan atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik arisan bersyarat di Dusun Watukaras RT 01 /RW 06.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan dengan materi buku arisan sebagai bahan informasi penunjang praktik arisan bersyarat di Dusun Watukaras RT 01/RW 06.

## 6. Analisis Data

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku

---

<sup>25</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 68.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 70.

yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Adapun analisa data penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.
- b. Pengorganisasian data (*organizing*), yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Penemuan hasil data, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang dianalisis tersebut kemudian di olah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan objektif terkait utang piutang dan pengembangan arisan bersyarat.

Dalam hal ini cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu yang diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, tentang sistem utang piutang di dalam pelaksanaan arisan bersyarat, kemudian dikemukakan praktek yang terjadi di desa tersebut yang bersifat khusus dari hasil riset.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain atau cara untuk menghilangkan adanya perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai kejadian atau peristiwa dan hubungan dari berbagai pendapat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan hasil temuannya dengan jalan membanding-bandingkan berbagai sumber, metode dan teori. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan pemaparan secara umum tentang akad *qar* dan *rib* yang dilakukan dalam arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi. Dari analisis tersebut akan di tarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktek utang piutang tersebut menurut fiqih muamalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang di maksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I, Pendahuluan**, dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang latar belakang masalah, yang mendiskripsikan *academic problem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat guna memadukan peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya telaah pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II, Konsep Arisan, Qar dan Rib Menurut Fiqih Muamalah**. Dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan *qar* dan *rib* yang termuat dalam pengertian *qar*, dasar hukum, rukun dan syarat, beberapa permasalahan dalam *qar*, hukum *qar*, hikmah *qar*. Selanjutnya konsep tentang *rib* meliputi pengertian *rib*, jenis-jenis *rib*,

larangan rib dalam Al-Quran, dampak negatif rib dalam segi sosial ekonomi, hikmah diharamkannya rib .

**Bab III, Praktik Arisan Bersyarat Di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.** Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hasil laporan ini meliputi profil Desa Jenggrik, mekanisme arisan bersyarat dan masa berakhirnya arisan bersyarat Di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

**Bab IV, Analisa Fiqih Terhadap Pelaksanaan Arisan Bersyarat Di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.** Berisikan analisis mengenai masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: analisis fiqih terhadap mekanisme arisan bersyarat dan analisis fiqih terhadap masa berakhirnya arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

**Bab V, Penutup.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan arisan. Khususnya arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.